

Korupsi Dalam Perspektif Politik Islam

Oleh:

David Ilham Yusuf

davidilhamyusuf@yahoo.com

Abstrak

Melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* dan karya Aristoteles yang juga berjudul *Politeia* dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Hal ini disebabkan hal yang dibahas dalam kedua buku tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat atau negara yang baik.

Politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang. Politik dalam Islam berpegang teguh sesuai dengan Al-qur'an, sumber dari segala sumber pengetahuan dalam Islam. Politik di Indonesia sempat menganut sistem khilafah yang pernah dijalankan semasa zaman Rasulullah. Korupsi adalah masalah politik yang sangat besar di Indonesia. Indonesia adalah peringkat pertama dengan kasus korupsi terbanyak se-Asia. Korupsi di dalam Islam dilarang atau haram hukumnya.

PENDAHULUAN

Kata politik berasal dari Bahasa Latin *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen* (hubungan warga negara). Keduanya berasal dari kata *polis* yang berarti kota. Dalam Bahasa Arab, politik bisa diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini diambil dari kata *saasa-yasuusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan, dan mengatur (M. Quraish Shihab, 2000). Jadi kata politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang.

Melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* dan karya Aristoteles yang juga berjudul *Politeia* dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Hal ini disebabkan hal yang dibahas dalam kedua buku tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat atau negara yang baik.

Abdul Qadir Zallum menyatakan bahwa politik atau *siyasah* mempunyai makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat. Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintah dalam melakukan tugasnya (Abdul Qadir Zallum, 2001).

Sekurang-kurangnya ada lima kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami politik.

1. Politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah.
3. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

(Tobroni, 1994)

Melihat pengertian politik sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan pendapat dalam umat Islam tentang kedudukan politik dalam syari'at Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa al-Rasyidin yaitu sistem khilafah. Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat.

Artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ketiga menolak kedua kelompok yang sudah disebutkan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaran, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Ibnu Khadun (w. 1406 M) dalam *Muqaddimah*-nya menyatakan bentuk Kekhilafahan maupun kerajaan adalah khilafah Allah di antara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan di antara manusia. Al Mawardi (w. 1058 M) dalam bukunya *Al-ahkam al-Sulthaniyah* menyatakan bahwa Allah adalah penguasa absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Melalui surat amanat, wewenang itu didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya *Al-Khilafah au al-Imamat al-Uzhma* menyatakan bahwa khilafah adalah sistem pemerintah yang harus dipertahankan di dunia Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Politik dalam Islam

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang prinsip-prinsip dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Prinsip-prinsip dasar politik Islam tersebut adalah :

1. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat
2. Keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah
3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil
4. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah dan ulil Amr (pemegang kekuasaan)
5. Kemestian mendamaikan konflik antara kelompok dalam masyarakat Islam
6. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi
7. Kemestian mementingkan perdamaian daripada pemusuhan
8. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan
9. Keharusan menepati janji
10. Keharusan mengutamakan perdamaian di antara bangsa-bangsa
11. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat
12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum

B. Politik Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang

bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

Indonesia sekarang merupakan negara demokratis. Indonesia pernah juga menjalani sistem politik Islam pada masa Rasulullah yakni sistem khilafah. Pada sistem khilafah, pemimpin (kepala negara, kepala daerah, anggota DPR, anggota MPR) akan dicalonkan dan dipilih oleh para pemuka masyarakat. Sistem ini sempat berjalan pada masa Revolusi setelah tahun 1997. Setelah itu, sistem ini berkembang menjadi lebih demokratis yakni pemimpin dipilih oleh seluruh rakyat melalui pemilu.

Namun kini Indonesia mengalami banyak masalah politik yang berkaitan dengan para pemimpin ini. Salah satu masalah terbesar dalam politik Indonesia adalah korupsi. Tercatat dalam satu blog (www.lawskripsi.com), menurut lembaga survey internasional Political and Economic Risk Consultancy yang bermarkas di Hongkong, Indonesia merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam.

C. Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* (Fockema Andreae: 1951) atau *corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dalam bahasa Arab, korupsi dapat diterjemahkan dengan kata *ghulul*. *Ghulul* pada asalnya bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian, kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi. Jadi, kata *ghulul* di atas, secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya).

D. Korupsi dalam Islam

Sudah dijelaskan di atas, bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan dan juga dapat diartikan tindakan khianat. Ini jelas bertentangan dengan Islam. Karena di dalam Islam, seseorang yang berkhianat dianggap sebagai orang kafir.

Korupsi kebanyakan dilakukan oleh pejabat pemerintahan, seperti menteri, anggota DPR, atau kepala-kepala daerah, bahkan kepala negara. Pejabat-pejabat tersebut seharusnya yang menjadi pemimpin rakyatnya, sebaliknya malah menyelewengkan apa yang dipercayakan oleh rakyat. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa : 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil”.

Korupsi (ghulul) di dalam Islam dianggap pula sebagai kegiatan memakan harta manusia secara bathil yang diharamkan oleh Allah sebagaimana dalam firmannya,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [al-baqarah : 188]

Larangan untuk korupsi juga difirmankan Allah dalam surah an-Nisa : 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..”

Para koruptor (biasanya pejabat) menyelewengkan dana negara yang akan digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Jika dana ini diselewengkan, maka kemajuan kesejahteraan rakyat pun akan tersendat. Misalnya saja koruptor yang menyelewengkan dana pembangunan sekolah. Jika dana tersebut *dimakan* oleh pejabat korup, maka sekolah-sekolah tersebut tidak akan 100% sesuai yang direncanakan sebelumnya. Atau penyelewengan dana beras miskin (raskin). Saat terjadi penyelewengan, maka raskin yang sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan, tidak akan 100% seperti yang diharapkan sebelumnya. Yang miskin akan mendapatkan sedikit jatah dari seharusnya. Kejadian tidak sesuai dengan prinsip dasar politik dalam Islam yakni, kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga difirmankan Allah dalam surah al Hasyar : 7,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu”

Ada 3 hal yang menjadikan seorang muslim sebagai kafir yakni : berkata yang bukan sebenarnya, mengingkari janji, dan berkhianat. Koruptor ternyata menjadi kafir bukan hanya karena berkhianat saja, tetapi juga karena mengingkari janji. Para koruptor kebanyakan adalah pemimpin yang telah berjanji untuk mengayomi rakyatnya. Mereka pun pasti sudah berjanji akan bekerja secara jujur. Namun, mereka mengingkarinya. Keharusan menepati janji ada dalam prinsip dasar politik dalam Islam, sebagaimana firman Allah,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya” [an-Nahl : 91]

Karena korupsi merupakan hal yang diharamkan dalam Islam, maka banyak hal negatif yang didapatkan dari korupsi.

1. Salah satu dampak sosialnya adalah kesenjangan kesejahteraan masyarakat serta kemiskinan tidak dapat diberantas karena oknum-oknum koruptor. Para koruptor yang ketahuan pun akan dikenakan sanksi serta harta bendanya disita oleh negara.
2. Koruptor akan menanggung malu jika ketahuan melakukan korupsi. Selain itu, keluarga, rekan, dan orang-orang disekitarnya juga ikut menanggung malu.
3. Pelaku ghulul (korupsi) akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari Kiamat. Dalam hadits Abu Humaid as Sa’idi Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Demi (Allah), yang jiwaku berada di tanganNya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jjika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara ...”
4. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat. Dalam hadits Ubadah bin ash Shamit Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“...(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”.

5. Orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul (korupsi), ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal itu dapat dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
“Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang”.
6. Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta ghulul (korupsi), sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
“Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan shadaqah tidak diterima dari harta ghulul (korupsi)”.
7. Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,”Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”. Dia (Allah) juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,” kemudian beliau (Rasulullah) menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): “Ya Rabb..., ya Rabb...,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?”.

E. Solusi untuk Korupsi

Untuk mengetahui solusi yang akan dilakukan untuk mengurangi korupsi, kita harus mengetahui penyebab-penyebabnya terlebih dahulu. Penyebab yang mendorong terjadinya korupsi berasal dari dalam diri juga dari luar. Jadi, dalam solusinya harus dilakukan dari dalam juga dari luar diri. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan guna mengurangi kasus korupsi :

✓ Meningkatkan Iman

Korupsi dilakukan karena kurangnya keimanan. Kurangnya pengetahuan tentang kebenaran yang terdapat dalam Al-qur’an juga seringkali terjadi. Karena

keyakinan terhadap Allah swt tidak begitu kuat, maka untuk melakukan hal yang tidak benar akan dengan mudah dilakukan. Jadi, keimanan dan pengetahuan kita tentang agama harus ditingkatkan lagi agar terhindar dari perbuatan haram ini.

✓ Selalu Bersyukur atas Rezeki yang diberikan Allah

Para koruptor adalah orang-orang yang kurang bersyukur terhadap nikmat yang sudah diterimanya. Hal ini yang mendorongnya untuk mencari kelebihan harta melalui cara yang bathil. Sedangkan dalam surah Ibrahim : 7 Allah berfirman :

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”

Karena para koruptor tidak mensyukuri nikmat, maka yang mereka dapatkan bukanlah rezeki. Mereka mendapatkan harta yang banyak namun bukan dari rezeki Allah dan akan mendapatkan azab yang berat. Maka dari itu, sebaiknya kita selalu bersyukur kepada-Nya agar kita merasa kecukupan dan Allah akan memberikan rezeki yang lebih lagi sesudahnya.

✓ Menyadari Tanggung Jawab

Koruptor kebanyakan tidak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Para koruptor yang harusnya menjadi pemimpin bangsa, mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Para koruptor jelas tidak menyadari tanggung jawab ini sehingga melakukan hal yang tercela. Untuk menghindarinya, maka mulai dari hal yang kecil, kita harus menyadari tanggung jawab yang diberikan kepada kita.

✓ Menetapkan Sanksi dan Hukum yang Tegas

Di Indonesia, sanksi bagi koruptor memang sudah termasuk berat tapi pelaksanaannya kurang tegas sehingga masih banyak koruptor *beraksi*. Seharusnya sistem hukum di Indonesia dipertegas lagi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Karena hal ini sangat memalukan bagi negara yang tidak bisa mengatur pejabat-pejabatnya.

✓ **Pemerataan Kesejahteraan dan Hasil Pembangunan**

Kesenjangan kesejahteraan dan hasil pembangunan juga dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Karena perbedaan kesejahteraan, mendorong seseorang untuk menjadi lebih sejahtera seperti orang lain meskipun dengan cara yang bathil. Untuk mencegah korupsi lebih jauh lagi, maka usaha yang dapat dilakukan adalah dengan pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan. Dengan begitu, tidak ada lagi perasaan iri atau ingin menjadi lebih sejahtera yang mendorong terjadinya korupsi.

PENUTUP

KESIMPULAN

- ❖ Politik diartikan mengurus, mengatur kepentingan seseorang.
- ❖ Politik dalam Islam berpegang teguh sesuai dengan Al-qur'an, sumber dari segala sumber pengetahuan dalam Islam.
- ❖ Politik di Indonesia sempat menganut sistem khilafah yang pernah dijalankan semasa zaman Rasulullah.
- ❖ Korupsi adalah masalah politik yang sangat besar di Indonesia. Indonesia adalah peringkat pertama dengan kasus korupsi terbanyak se-Asia.
- ❖ Korupsi di dalam Islam dilarang atau haram hukumnya.
- ❖ Hal tersebut disebabkan oleh :
 - Bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam menunaikan amanat.
 - Bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam keharusan menepai janji.
 - Bertentangan dengan prinsip politik Islam dalam kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat.
 - Memakan harta manusia dengan cara bathil yang diharamkan oleh Allah.
 - Berkhianat dan mengingkari janji yang dilakukan dalam korupsi adalah hal yang membuat koruptor menjadi kafir.
- ❖ Dampak negatif dari korupsi
 - Dampak sosial : kesenjangan kesejahteraan, kesulitan pemberantasan kemiskinan.
 - Jika ketahuan akan dikenakan sanksi dan harta benda disita negara.
 - Menanggung malu baik koruptor ataupun orang-orang disekitarnya.
 - Pelaku ghulul (korupsi) akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari Kiamat.
 - Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat.
 - Orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul (korupsi), ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga.
 - Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta ghulul (korupsi).
 - Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a.

- ❖ Solusi untuk mengurangi kasus korupsi :
 - Meningkatkan iman
 - Selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah
 - Menyadari tanggung jawab
 - Menetapkan sanksi dan hukum yang tegas
 - Pemerataan kesejahteraan dan hasil pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

Tim Dosen PAI, *Buku Daras Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya*, Malang :

Pusat Pembinaan Agama (PPA) Universitas Brawijaya, 2010

el-Bantanie, Muhammad Syafi'ie, *7 Amalan Penarik Rezeki*, Jakarta : Elex Media

Komputindo, 2011

<http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/18/korupsi-dalam-pandangan-islam/>

<http://indonesiaindonesia.com/r/alquran/>

<http://wiedjcorn.blogspot.com/2010/11/bentuk-sistem-politik-indonesia-sesuai.html>

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>

<http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/mutiara-arsip/630-korupsi-pandangan-dan-sikap-islam.html>

<http://politik.kompasiana.com/2011/11/11/perilaku-korupsi-di-indonesia-dalam-perspektif-islam/>